



PUTUSAN

No. 1206 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FIRMANSYAH, ST ;**
Tempat lahir : Sumbawa Besar ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 02 Juni 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 04 / RW. 07 Kelurahan Brang Bara,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
Besar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Akafindo
Konsultan) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal
22 September 2012 (Tahanan Kota) ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan
tanggal 10 November 2012 (Tahanan Kota) ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11
November 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 (Tahanan
Kota) ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai
dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2013
sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.
Ketua Muda Pidana tanggal 02 Juli 2013 No. : 047 / 2013 / 1206 K /

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



Pid.Sus / PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 April 2013 ;

9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 02 Juli 2013 No : 048 / 2013 / 1206 K / Pid.Sus / PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013 ;

10 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Juli 2013 No : 049 / 2013 / 1206 K / Pid.Sus / PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2013 ;

11 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Juli 2013 No : 050 / 2013 / 1206 K / Pid.Sus / PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH, ST Direktur CV. Akafindo Konsultan selaku Konsultan perencana yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 bersama-sama dengan saksi Drs. SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai penanggung jawab program (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti, pada waktu antara tanggal 08 Juli 2003 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2003 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Jalan KH. Dewantara No. 02 Sumbawa Besar dan di Lokasi pekerjaan proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh*



melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mendapat anggaran Dana dari APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2003 Nomor : 678 tanggal 27 Mei 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 untuk menyusun program dan rencana fisik perencanaan Tekhnis DED (Detail Engineering Design) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran dana sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal Alas, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal Taliwang, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminal Utan, dan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminal Plampang ;
- Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, saksi Drs. SAIFULLAH KARIM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten membentuk Panitia Lelang Umum berdasarkan Surat Keputusan No. : 551/181/DISHUB/2003 tanggal 01 Mei 2003 tentang pembentukan panitia pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut :
 - 1 Baharudin (Kasi Lalu Lintas) sebagai Ketua ;
 - 2 M. Taufiq Hidayat (Staf Subbag perencanaan dan penyusunan program) sebagai sekretaris ;
 - 3 Supriyanto (Kasubbag Kepegawaian) sebagai anggota ;
 - 4 Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagai anggota ;
 - 5 Tugirin (Staf Seksi keselamatan Tekhnis Sarana dan SAR) sebagai anggota ;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menentukan konsultan perencana sebagai pelaksana dalam proyek Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, dilaksanakan pelelangan umum / tender oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang diketuai oleh Baharudin, namun pelelangan umum / tender terhadap pelaksanaan Pekerjaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2003 dinyatakan gagal karena belum ada penetapan 2 lokasi yaitu lokasi terminal Alas dan Terminal Plampang dari Bupati Sumbawa namun untuk 2 (dua) lokasi lainnya yaitu terminal Utan dan terminal Plampang Bupati Sumbawa Besar mengeluarkan penetapan yang ditindaklanjuti berdasarkan SK Bupati Sumbawa No. 2255 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan terminal regional wilayah Sepakat Kecamatan Plampang dan di wilayah Desa Montong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa selanjutnya karena terjadi kegagalan pelelangan umum / tender oleh panitia dalam menentukan konsultan perencana untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, saksi Drs. SAIFULLAH KARIM sebagai Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 645.7/.../BHPBP/2003 tanggal 31 Maret 2003 untuk dilakukan Penunjukan Langsung kepada 4 (empat) rekanan / konsultan perencana pelaksanaan Pekerjaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) yang dimasukkan oleh Terdakwa yaitu :
 - 1 Surat Nomor : 45 // PAN-DISHUB / VI / 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV. Akafindo Konsultan dan Surat Nomor : 49 // PAN-DISHUB / VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV. Akafindo Konsultan ;



- 2 Surat Nomor : 50 // PAN-DISHUB / VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV. Pola Teknik Konsultan ;
- 3 Surat Nomor : 51 // PAN-DISHUB / VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV. Indra Utama Consultan ;
- 4 Surat Nomor : 52 // PAN-DISHUB / VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV. Karya Mahardika ;
 - Bahwa setelah dilakukan Penunjukkan Langsung tersebut, saksi Drs. H. Saifullah Karim selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menerbitkan penyedia jasa konsultasi Nomor : SPK No. 645.7 / 04-SPK / BHPBP / 2003, SPK No. 645.7 / 05-SPK / BHPBP / 2003, SPK No. 645.7 / 06-SPK / BHPBP / 2003 dan SPK No. 645.7 / 07-SPK / BHPBP / 2003, dengan jenis pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 perjanjian penyedia jasa konsultasi yaitu Detail Engineering Design (DED) type B untuk terminal Alas, Pembuatan Detail Engineering Design (DED) type B untuk terminal Taliwang, Pembuatan Detail Engineering Design (DED) type C untuk terminal Utan dan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) type C untuk terminal Plampang dan dengan nilai kontrak masing-masing yang dituangkan dalam Pasal 6 Perjanjian penyedia jasa konsultasi yaitu DED terminal type B untuk terminal Alas sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type B untuk terminal Taliwang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type C untuk terminal Utan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan DED terminal type C untuk terminal Plampang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan nilai kontrak sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 08 Juni 2003 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2003 yang disepakati oleh saksi Drs. H. SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa FIRMANSYAH, ST sebagai Kepala Perwakilan CV. Akafindo Konsultan, saksi MUHAMMAD SYAROF, ST sebagai Kuasa Direktur CV. Pola Teknik, saksi TAUFIQ RAHMAN, ST sebagai Kuasa Direktur CV. Indra Utama Konsultan dan saksi SLAMET WALUJO, ST sebagai Direktur CV. Karya Mahardika untuk mengerjakan proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003 ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Drs. H. SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah mulai Kerja (SPK) untuk masing-masing penyedia konsultan perencana yaitu SPK Nomor : 645.7 / - SPMK / BHPBP / 2003 tanggal 16 Juli 2003, SPK Nomor : 645.7 / 05 – SPMK / BHPBP / 2003 tanggal 16 Juli 2003, SPK Nomor : 645.7 / 06 – SPMK / BHPBP / 2003 tanggal 16 Juli 2003, SPK Nomor : 645.7 / 07 – SPMK / BHPBP / 2003 tanggal 16 Juli 2003, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa dalam perkembangan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut Terdakwa Firmansyah, ST mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Drs. Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen kontrak dari masing-masing rekanan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran untuk pembayaran angsuran, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Permohonan Pencairan Dana Kegiatan untuk pembayaran angsuran I dan II 50 %, Berita Acara Pembayaran atas pekerjaan kepada pelaksana /



konsultan perencana, SPP BT (Surat Perintah Pembayaran), yang ditandatangani oleh Terdakwa FIRMANSYAH, ST selaku konsultan perencana seolah-olah pekerjaan yang diajukan pembayaran tersebut telah selesai 100% dilaksanakan padahal dalam kenyataannya untuk 4 (empat) paket DED tersebut tidak dilaksanakan / fiktif. Selanjutnya setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian dokumen-dokumen tersebut Terdakwa penggunaan untuk mengajukan pembayaran. Selanjutnya pencairan dana tersebut dicairkan dalam 2 (dua) tahap antara lain :

- 1 Untuk pencairan termyn I Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk keempat paket DED Terminal tersebut pada bulan September 2003 dengan prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen laporan pendahuluan yaitu tidak dilampirkan hasil survey lokasi sedangkan laporan pertengahan tidak dilampirkan progres gambar ;

Dalam hal pencairan termyn I ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itu belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;

- 2 Untuk pencairan termyn II Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk keempat paket DED Terminal tersebut pada tanggal 31 Desember 2003 untuk prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) ;

Dalam hal pencairan termyn II ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itu tanpa dilengkapi dengan dokumen laporan akhir (produk akhir DED) yang terdiri atas gambar kerja dan detail, RAB, Rencana Kerja dan syarat-syarat / spesifikasi teknis yang sah ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH, ST dan telah dilakukannya pembayaran kepada CV. Akafindo Konsultan, CV. Pola Teknik, CV. Indra Utama Konsultan dan CV. Karya Mahardika, terhadap pekerjaan tanpa prestasi atau karena adanya pekerjaan fiktif dan adanya pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan prestasi sebagaimana dalam dokumen kontrak, maka Terdakwa FIRMANSYAH, ST telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau CV. Akafindo Konsultan, CV. Pola Teknik, CV. Indra Utama Konsultan dan CV. Karya Mahardika, dan pihak pelaksana pekerjaan pemborongan lainnya selaku korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan pemeriksaan khusus BAWASDA Nomor LPH.III / 769.1 / 01 / BAWASDA-RHS tanggal 13 Januari 2005, dimana hasil dari keempat proyek DED tersebut telah terjadi pembayaran fiktif terhadap kegiatan pelaksanaan Proyek DED dimana realisasi keuangan 100 % sedangkan realisasi fisik produk atau pelaksanaan proyek akhir 0 % dan gambar kerja keempat DED tersebut belum diserahterimakan pada Dinas Perhubungan sampai dengan saat ini ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dan

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH, ST Direktur CV. Akafindo Konsultan selaku Konsultan perencana yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 bersama-sama dengan saksi Drs. SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai penanggung jawab program (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti, pada waktu antara tanggal 08 Juli 2003 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2003 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Jalan KH. Dewantara No. 02 Sumbawa Besar dan di Lokasi pekerjaan proyek /



kegiatan Detail Engineering Design (DED) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mendapat anggaran Dana dari APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2003 Nomor : 678 tanggal 27 Mei 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 untuk menyusun program dan rencana fisik perencanaan Tekhnis DED (Detail Engineering Design) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran dana sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal Alas, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untuk terminal Taliwang, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminal Utan, dan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type C untuk terminal Plampang ;
- Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, saksi Drs. SAIFULLAH KARIM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten membentuk Panitia Lelang Umum berdasarkan Surat Keputusan No. : 551/181/DISHUB/2003 tanggal 01 Mei 2003 tentang pembentukan panitia pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan struktur kepanitiaan sebagai berikut :
 - 1 Baharudin (Kasi Lalu Lintas) sebagai Ketua ;
 - 2 M. Taufiq Hidayat (Staf Subbag perencanaan dan penyusunan program) sebagai sekretaris ;



- 3 Supriyanto (Kasubbag Kepegawaian) sebagai anggota ;
- 4 Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagai anggota ;
- 5 Tugirin (Staf Seksi keselamatan Tekhnis Sarana dan SAR) sebagai anggota ;

- Bahwa untuk menentukan konsultan perencana sebagai pelaksana dalam proyek Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, dilaksanakan pelelangan umum / tender oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang diketuai oleh Baharudin, namun pelelangan umum / tender terhadap pelaksanaan Pekerjaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2003 dinyatakan gagal karena belum ada penetapan 2 lokasi yaitu lokasi terminal Alas dan Terminal Plampang dari Bupati Sumbawa namun untuk 2 (dua) lokasi lainnya yaitu terminal Utan dan terminal Plampang Bupati Sumbawa Besar mengeluarkan penetapan yang ditindaklanjuti berdasarkan SK Bupati Sumbawa No. 2255 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan terminal regional wilayah Sepakat Kecamatan Plampang dan di wilayah Desa Montong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa selanjutnya karena terjadi kegagalan pelelangan umum / tender oleh panitia dalam menentukan konsultan perencana untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) Terminal Taliwang, Alas, Utan dan Plampang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, saksi Drs. SAIFULLAH KARIM sebagai Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 645.7/.../BHPBP/2003 tanggal 31 Maret 2003 untuk dilakukan Penunjukan Langsung kepada 4 (empat) rekanan / konsultan perencana pelaksanaan Pekerjaan Proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) yang dimasukkan oleh Terdakwa yaitu :

- 1 Surat Nomor : 45 // PAN-DISHUB / VI / 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV. Akafindo



Konsultan dan Surat Nomor : 49 // PAN-DISHUB / VI / 2003
tanggal 23 Juni 2003 tentang usulan penetapan Konsultan perencana
CV. Akafindo Konsultan ;

2 Surat Nomor : 50 // PAN-DISHUB / VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003
tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV. Pola Teknik
Konsultan ;

3 Surat Nomor : 51 // PAN-DISHUB / VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003
tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV. Indra Utama
Consultan ;

4 Surat Nomor : 52 // PAN-DISHUB / VI / 2003 tanggal 23 Juni 2003
tentang usulan penetapan Konsultan perencana CV. Karya
Mahardika ;

- Bahwa setelah dilakukan Penunjukkan Langsung tersebut, saksi Drs. H. Saifullah Karim selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menerbitkan penyedia jasa konsultasi Nomor : SPK No. 645.7 / 04-SPK / BHPBP / 2003, SPK No. 645.7 / 05-SPK / BHPBP / 2003, SPK No. 645.7 / 06-SPK / BHPBP / 2003 dan SPK No. 645.7 / 07-SPK / BHPBP / 2003, dengan jenis pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 perjanjian penyedia jasa konsultasi yaitu Detail Engineering Design (DED) type B untuk terminal Alas, Pembuatan Detail Engineering Design (DED) type B untuk terminal Taliwang, Pembuatan Detail Engineering Design (DED) type C untuk terminal Utan dan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) type C untuk terminal Plampang dan dengan nilai kontrak masing-masing yang dituangkan dalam Pasal 6 Perjanjian penyedia jasa konsultasi yaitu DED terminal type B untuk terminal Alas sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type B untuk terminal Taliwang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), DED terminal type C untuk terminal Utan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan DED terminal type C untuk terminal Plampang sebesar Rp. 35.000.000,-

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



(tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan nilai kontrak sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 08 Juni 2003 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2003 yang disepakati oleh saksi Drs. H. SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa FIRMANSYAH, ST sebagai Kepala Perwakilan CV. Akafindo Konsultan, saksi MUHAMMAD SYAROF, ST sebagai Kuasa Direktur CV. Pola Teknik, saksi TAUFIQ RAHMAN, ST sebagai Kuasa Direktur CV. Indra Utama Konsultan dan saksi SLAMET WALUJO, ST sebagai Direktur CV. Karya Mahardika untuk mengerjakan proyek / kegiatan Detail Engineering Design (DED) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003 ;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Drs. H. SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah mulai Kerja (SPK) untuk masing-masing penyedia konsultan perencana yaitu SPK Nomor : 645.7 / - SPMK / BHPBP / 2003 tanggal 16 Juli 2003, SPK Nomor : 645.7 / 05 – SPMK / BHPBP / 2003 tanggal 16 Juli 2003, SPK Nomor : 645.7 / 06 – SPMK / BHPBP / 2003 tanggal 16 Juli 2003, SPK Nomor : 645.7 / 07 – SPMK / BHPBP / 2003 tanggal 16 Juli 2003, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa dalam perkembangan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut Terdakwa Firmansyah, ST mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Drs. Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen kontrak dari masing-masing rekanan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran untuk pembayaran angsuran, Daftar Pengantar



Surat Permintaan Pembayaran, Permohonan Pencairan Dana Kegiatan untuk pembayaran angsuran I dan II 50 %, Berita Acara Pembayaran atas pekerjaan kepada pelaksana / konsultan perencana, SPP BT (Surat Perintah Pembayaran), yang ditandatangani oleh Terdakwa FIRMANSYAH, ST selaku konsultan perencana seolah-olah pekerjaan yang diajukan pembayaran tersebut telah selesai 100% dilaksanakan padahal dalam kenyataannya untuk 4 (empat) paket DED tersebut tidak dilaksanakan / fiktif. Selanjutnya setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian dokumen-dokumen tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengajukan pembayaran. Selanjutnya pencairan dana tersebut dicairkan dalam 2 (dua) tahap antara lain :

- 1 Untuk pencairan termyn I Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk keempat paket DED Terminal tersebut pada bulan September 2003 dengan prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen laporan pendahuluan yaitu tidak dilampirkan hasil survey lokasi sedangkan laporan pertengahan tidak dilampirkan progres gambar ;

Dalam hal pencairan termyn I ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itu belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;

- 2 Untuk pencairan termyn II Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk keempat paket DED Terminal tersebut pada tanggal 31 Desember 2003 untuk prosentase pekerjaan sebanyak 50% dari nilai kontrak dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) ;



Dalam hal pencairan termyn II ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secara tertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itu tanpa dilengkapi dengan dokumen laporan akhir (produk akhir DED) yang terdiri atas gambar kerja dan detail, RAB, Rencana Kerja dan syarat-syarat / spesifikasi teknis yang sah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH, ST dan telah dilakukannya pembayaran kepada CV. Akafindo Konsultan, CV. Pola Teknik, CV. Indra Utama Konsultan dan CV. Karya Mahardika, terhadap pekerjaan tanpa prestasi atau karena adanya pekerjaan fiktif dan adanya pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan prestasi sebagaimana dalam dokumen kontrak, maka Terdakwa FIRMANSYAH, ST telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau CV. Akafindo Konsultan, CV. Pola Teknik, CV. Indra Utama Konsultan dan CV. Karya Mahardika, dan pihak pelaksana pekerjaan pemborongan lainnya selaku korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan pemeriksaan khusus BAWASDA Nomor LPH.III / 769.1 / 01 / BAWASDA-RHS tanggal 13 Januari 2005, dimana hasil dari keempat proyek DED tersebut telah terjadi pembayaran fiktif terhadap kegiatan pelaksanaan Proyek DED dimana realisasi keuangan 100 % sedangkan realisasi fisik produk atau pelaksanaan proyek akhir 0 % dan gambar kerja keempat DED tersebut belum diserahkan pada Dinas Perhubungan sampai dengan saat ini ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Firmansyah, ST tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31



Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;

- 2 Menyatakan Terdakwa Firmansyah, ST telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;
- 3 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Firmansyah, ST dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) subsidair selama 2 bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 4 Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) ;
- 5 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy surat Kepala Dinas Perhubungan No. 550 / 1213 / Dishub / 2004 tanggal 12 April 2004 ;
 - 2 Foto copy surat Bupati Sumbawa No. 2255 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 ;
 - 3 Foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa No. 551/181/DISHUB/2003 tanggal 1 Mei 2003 ;
 - 4 Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 1572 Tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003 ;
 - 5 Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 55 / 821.29 / PEG / 2002 tanggal 20 Maret 2002 ;
 - 6 Foto copy Dokumen DASK No. 678 Tahun 2003 tanggal 27 Mei 2003 ;
 - 7 Foto copy 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. POLA TEKNIK CONSULTAN No. 645.7/05-SPK/BHPBP/2003 tanggal 08 Juli 2003 ;
 - 8 Foto copy 1 (satu) bundle dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1376 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,- ;
 - 9 Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. AKAFINDO CONSULTAN No. 645.7 / 04-SPK / BHP BP / 2003 tanggal 08 Juli 2003 ;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



- 10 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7110 / BT / 2003 tanggal 08 September 2003 sebesar Rp. 24.000.000,- ;
- 11 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13734 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,- ;
- 12 Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. KARYA MAHARDIKA 97 No. 645.7 / 07-SPK / BHP BP / 2003 tanggal 08 Juli 2003 ;
- 13 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7111 / BT / 2003 tanggal 08 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 14 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13735 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 15 Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. INDRA UTAMA No. 645.7 / 06-SPK / BHP BP / 2003 tanggal 08 Juli 2003 ;
- 16 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7113 / BT / 2003 tanggal 08 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 17 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13733 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 18 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL TALIWANG Type B atas nama CV. AKAFINDO CONSULTAN ;
- 19 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL PLAMPANG Type C atas nama CV. KARYA MAHARDIKA 97 ;
- 20 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL ALAS BARAT Type B atas nama CV. POLA TEHNIK KONSULTAN ;
- 21 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL UTAN Type C atas nama CV. INDRA UTAMA ;
- 22 Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : LHP. III / 769.1 / 01 / Bawasda-Rhs tanggal 13 Januari 2005 ;

Bahwa seluruh dokumen-dokumen dan surat-surat yang tersebut di atas, semuanya dipergunakan dalam perkara lain yaitu saksi Drs. H. SYAIFULLAH KARIM ;

- 6 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 15 / Pid.Sus / 2012 / PN.MTR, tanggal 19 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH, ST** dengan identitas di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH, ST** dengan identitas di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti, sebesar **Rp. 149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan** ;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy surat Kepala Dinas Perhubungan No. 550 / 1213 / Dishub / 2004 tanggal 12 April 2004 ;
 - 2 Foto copy surat Bupati Sumbawa No. 2255 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 ;
 - 3 Foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa No. 551 / 181 / DISHUB / 2003 tanggal 1 Mei 2003 ;
 - 4 Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 1572 tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003 ;
 - 5 Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 55 / 821.29 / PEG / 2002 tanggal 20 Maret 2002 ;
 - 6 Foto copy Dokumen DASK No. 678 tahun 2003 tanggal 27 Mei 2003;

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



- 7 Foto copy 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. POLA TEKNIK CONSULTAN No. 645.7 / 05-SPK / BHPBP / 2003 tanggal 8 Juli 2003 ;
- 8 Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1376 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,- ;
- 9 Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. AKAFINDO CONSULTAN No. 645.7 / 04-SPK / BHP BP / 2003 tanggal 8 Juli 2003 ;
- 10 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7110 / BT / 2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 24.000.000,- ;
- 11 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13734 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,- ;
- 12 Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. KARYA MAHARDIKA 97 No. 645.7 / 07-SPK / BHP BP / 2003 tanggal 8 Juli 2003 ;
- 13 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7111 / BT / 2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 14 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13735 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 15 Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. INDRA No. 645.7 / 06-SPK / BHP BP / 2003 tanggal 8 Juli 2003 ;
- 16 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7113 / BT / 2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 17 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13733 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 18 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL TALIWANG type B atas nama CV. AKAFINDO CONSULTAN ;
- 19 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL PLAMPANG type C atas nama CV. KARYA MAHARDIKA 97 ;
- 20 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL ALAS BARAT type B atas nama CV. POLA TEHNIK KONSULTAN ;
- 21 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL UTAN type C atas nama CV. INDRA UTAMA ;
- 22 Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. LHP.III / 769.1 / 01 / Bawasda-Rhs tanggal 13 Januari 2005 ;

Dipergunakan dalam perkara Drs. Saifullah Karim ;



9 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No. 1 / PID.SUS / 2013 / PT.MTR., tanggal 26 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 19 Desember 2012 No. 15 / Pid.Sus / 2012 / PN.MTR sekedar Pidana Denda dan hukuman Uang Pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 149.400.000,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 15 / Pid.Sus / 2012 / PN.MTR untuk yang selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan sedangkan untuk tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 15 / PID.SUS / 2012 / PN.MTR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 April 2013 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi No. 15 / PID.SUS / 2012 / PN.MTR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 April 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 08 April 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 April 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 18 Maret 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 01 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 08 April 2013 dan tanggal 11 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA/PENUNTUT UMUM SELAKU PEMOHON KASASI I :



Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya tidak menerapkan suatu peraturan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- 1 Bahwa kami keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman 23, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam mempertimbangkan hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan alat bukti yang telah dimuat dalam Surat Tuntutan. Sehingga mengenyampingkan semua keterangan para saksi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya tersebut seharusnya bisa menilai atas kekuatan pembuktian tersebut sebagai sesuatu petunjuk, yang dalam keadaan tertentu harus dilakukan oleh Hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya ;

Dengan dikesampingkannya keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya No. 01 / PID.SUS / 2013 / PT.MTR tanggal 06 Februari 2013 “tidak menerapkan suatu peraturan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Pasal : 188 (1), (2) dan (3) KUHP;

- 2 Bahwa kami keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman 23 pada paragraf 3, yang langsung menolak keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi Terdakwa karena tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang sebenarnya (pada point 2 halaman 4 dan 5 memori banding Jaksa Penuntut Umum), karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa FIRMANSYAH, ST telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan menyebabkan keterpurukan bagi negara ;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



Untuk itu menurut pendapat kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram telah mengabaikan tujuan pemidanaan yang sebenarnya, yang tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa Firmansyah, ST untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi, sedangkan dilain sisi anggota masyarakat yang lain akan menilai setiap perbuatan sejenis yang dilakukan oleh masyarakat akan menilai sama dengan pemidanaan yang dilakukan terhadap Terdakwa Firmansyah, ST dan menjadi presedent buruk bagi pelaksanaan hukum di Indonesia ;

- 3 Bahwa kami merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang diuraikan dalam putusan pada halaman 24 pada paragraf 5 yang menyebutkan bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, karena hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama dan berdasarkan hukum ;

Sebagaimana diketahui materi yang seharusnya diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tidak hanya sebatas pertimbangan yang dituangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram saja namun hal-hal baru yang harus dicermati dari proses pemeriksaan dari awal sampai akhir pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, hal baru yang seharusnya dipertimbangkan yaitu seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan sebagai petunjuk, karena petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Sedangkan petunjuk, berdasarkan ketentuan Undang-Undang hanya dapat diperoleh dari :

- a Keterangan Saksi ;
- b Surat ;
- c Keterangan Terdakwa ;

Dengan dikesampingkannya keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam



putusannya No. 01 / PID.SUS / 2013 / PT.MTR tanggal 06 Februari 2013 tidak menerapkan suatu peraturan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Pasal : 188 (1), (2) dan (3) KUHP ;

I ALASAN-ALASAN KASASI TERDAKWA SELAKU PEMOHON KASASI II :

Bahwa saya / Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No. 1 / PID.SUS / 2013 / PT.MTR Tanggal 26 Februari 2013, sehingga mengajukan Kasasi. Adapun alasan saya / Terdakwa mengajukan kasasi karena saya / Terdakwa merasa tidak pernah memiliki niat apalagi melakukan tindak kejahatan seperti yang dituduhkan ;

Majelis Hakim yang saya Mulikan

Proyek Perencanaan DED Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 adalah Proyek yang diusulkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang produknya digunakan sebagai bahan kajian pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menentukan layak atau tidaknya dibangun terminal sesuai type yang direncanakan pada lokasi yang direncanakan ;

Bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan perencanaan terkait lokasi rencana terminal, saya / Terdakwa selaku rekanan yang melakukan pekerjaan perencanaan hanya mengikuti arahan dari petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagai Pemilik Pekerjaan, sehingga terkait SK Bupati Sumbawa Tanggal 31 Oktober 2003 tentang penetapan 2 (dua) lokasi terminal yang menjadi dasar Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang juga menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, bukanlah kewenangan rekanan sehingga tidak musti dipertanyakan kepada Dinas Perhubungan ;

Penentuan lokasi seperti yang terungkap di persidangan adalah tugas dari tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sementara rekanan tugasnya hanya melakukan penggambaran terminal pada lokasi yang ditunjuk oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagai pemberi pekerjaan. Kalaupun lokasi terminal baru ditentukan setelah habis masa kontrak konsultan perencana atau setelah pencairan termyn pertama, maka sebagai

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



rekanan, saya / Terdakwa seharusnya bukanlah pihak yang dipersalahkan karena penentuan lokasi bukanlah bagian dari tugas rekanan ;

Majelis Hakim yang Mulia

Saya / Terdakwa adalah putra asli daerah, menjadi seorang Enginer adalah impian saya sekaligus impian orang tua saya. Berkarya dan berguna untuk tanah kelahiran saya adalah kebanggaan pribadi dan orang tua, karena pada dasarnya saya berasal dari keluarga biasa, orang tua saya hanya mengecam pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar ;

Tiga tahun berkarya sebagai Konsultan Perencana di Kabupaten Sumbawa saya lalui dengan idealisme tinggi, tidak pernah terbesit dalam angan-angan saya untuk menzolimi orang lain apalagi orang tua yang telah mendidik saya sampai menjadi seorang Sarjana Teknik, dengan melakukan tindakan tidak terpuji seperti yang saya alami sekarang ;

Melalui memori kasasi ini saya sampaikan bahwa kejadian yang saya alami saat ini telah menghancurkan impian saya dan impian kedua orang tua saya. Sebelum dan setelah penahanan saya oleh Pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa Tahun 2012 Kedua orang tua saya meninggal dunia karena tidak kuat menahan beban terhadap musibah hukum yang saya alami, padahal kejadian sebenarnya adalah saya hanya melakukan seperti yang diperintahkan oleh Pihak Dinas perhubungan Kabupaten Sumbawa. Kalaupun yang saya lakukan melawan hukum maka hal tersebut semata-mata karena saya tidak paham tentang hukum, prinsip saya jika pekerjaan dilakukan oleh lebih dari satu orang maka kepercayaan adalah yang utama ;

Majelis Hakim yang Mulia

Melalui memori kasasi ini penting kiranya saya menceritakan kronologis pelaksanaan Proyek Perencanaan DED Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2003, karena kesaksian saya yang dimuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tidak utuh ;

Pertengahan tahun 2003 sekitar bulan Juni, saya di telepon oleh saudara M. Taufik Hidayat (PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa) dan selanjutnya saya ketahui menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2003, meminta saya untuk datang ke



rumahnya bertempat di BTN Bukit Permai Kelurahan Seketeng Sumbawa Besar. Ketika saya di rumahnya, ternyata saudara M. Taufik Hidayat meminta saya untuk mencari 4 (empat) perusahaan konsultan yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan Perencanaan DED 4 (empat) Terminal. Karena saat itu saya hanya memiliki satu perusahaan CV. AKAFINDO Konsultan maka selanjutnya saya diminta untuk mencari 3 (tiga) perusahaan lainnya. Keempat perusahaan tersebut oleh saudara M. Taufik Hidayat akan digunakan oleh timnya untuk mengerjakan pekerjaan Perencanaan DED tersebut dan saat itu saya diberikan tugas memindahkan gambar hasil desain tim M. Taufik Hidayat ke program Digital (AUTOCAD) karena tim M. Taufik Hidayat saat itu hanya bisa menggambar secara manual menggunakan meja gambar dengan bayaran senilai 30% dari total anggaran Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) termasuk pajak PPn dan PPh ;

Selanjutnya setelah menemui rekan konsultan lainnya saya dipinjamkan 3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu (CV. KARYA MAHARDINA saudara ADI RIYONO, CV. INDRA UTAMA saudara TAUFIK RAHMAN, CV. POLA TEKNIK saudara M. SYAROF) dan saya serahkan ke saudara M. TAUFIK HIDAYAT. Setelah berkas keempat perusahaan tersebut saya serahkan kepada saudara M. TAUFIK HIDAYAH, selanjutnya saya dimintai bantuan untuk membuat Dokumen Kontrak dengan data isi kontrak diberikan oleh saudara M. TAUFIK HIDAYAT dan menyerahkan ke Panitia Pengadaan barang dan jasa lainnya untuk ditandatangani. Dalam proses penandatanganan kontrak, selain kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa semuanya saya yang menghadap untuk ditandatangani ;

Satu bulan setelah kontrak rampung saya dipanggil lagi oleh saudara M. Taufik Hidayat kerumahnya (tempat yang sama ketika pertemuan pertama) dan di rumahnya saudara M. Taufik Hidayat menyampaikan bahwa timnya belum bekerja melakukan tahap survey topografi dan penggambaran, sehingga saat itu saya diminta untuk melakukan seluruh tahap perencanaan DED tersebut mulai dari survey topografi sampai pembuatan gambar. Pada saat itu saya dan saudara M. Taufik Hidayat tidak membicarakan teknis pembayaran ;

Selanjutnya saya menyampaikan kepada seluruh tim saya saat itu yang berjumlah 8 (delapan) orang bahwa pekerjaan Perencanaan DED 4 Terminal seluruh tahapannya harus segera dikerjakan, sehingga setelah tim terbentuk kami menemui saudara M. Taufik Hidayat untuk mengetahui lokasi agar dapat

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



dilakukan survey topografi. Saudara M. Taufik Hidayat tidak menjelaskan secara rinci lokasi rencana terminal sehingga tim saya diminta untuk berkoordinasi dengan pihak Kecamatan setempat (Kecamatan Taliwang, Kecamatan Alas, Kecamatan Utan dan Kecamatan Plampang) ;

Ketika tim saya sampai dilapangan dan menemui pihak Kecamatan barulah diketahui persisnya rencana lokasi terminal tersebut, sehingga tim pun melakukan pemetaan menggunakan alat Theodolit. Setelah data survey keempat lokasi didapat tim saya selanjutnya membuat peta topografi dan hasil dari peta tersebut saya konsultasikan ke saudara M. Taufik Hidayat yang mana saat itu oleh pihak Dinas Perhubungan semua pekerjaan desain harus dikonsultasikan ke saudara M. Taufik Hidayat sebagai pengawas teknis (selain proyek DED pada tahun 2003 juga terdapat proyek perencanaan gedung kantor Dinas Perhubungan dan dalam berkas pencairannya juga tercantum nama Saudara M. Taufik Hidayat sebagai Pengawas Teknis walaupun dalam kesaksiannya di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram saudara M. Taufik membantah adanya jabatan Pengawas Teknis tersebut) ;

Setelah peta topografi tersebut disetujui oleh saudara M. Taufik Hidayat selanjutnya sesuai perjanjian kontrak saya diperbolehkan untuk melakukan pencairan termyn kedua (termyn pertama berupa uang muka namun saat itu saya belum mencairkan sehingga pencairannya digabung termyn pertama dan termin kedua). Sebagai persyaratan termyn kedua yaitu selain membuat berita acara kemajuan pekerjaan juga dilampirkan Laporan Pendahuluan yang isinya penjelasan tentang pelaksanaan survey topografi dan peta topografi). Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, selanjutnya kelengkapan pencairan diperiksa lagi di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa untuk selanjutnya jika sudah lengkap dapat dilanjutkan di bagian keuangan Setda Kabupaten Sumbawa untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) ;

Dalam proses pencairan termyn pertama sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dan setelah potong pajak PPN 10% dan PPh 2% saya menerima melalui pencairan tunai di Bank NTB Cabang Sumbawa Besar sebesar Rp. 74.200.000,- (tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sebagian dari dana tersebut saya berikan kepada saudara M. Taufik Hidayat sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau Rp.



28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) saya kurang ingat pastinya, dan sisanya untuk operasional pekerjaan termasuk membayar tim yang melakukan pekerjaan ;

Proses penggambaran empat terminal saya selesaikan sebelum kontrak berakhir bulan Oktober 2003, namun oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (saudara M. Taufik Hidayat) produk gambar tersebut dianulir untuk lokasi terminal Utan dan Plampang dengan alasan terjadi perubahan lokasi rencana pembangunan terminal, sehingga saya dan tim harus melakukan survey topografi lagi untuk 2 (dua) lokasi yang berubah. Namun sampai dengan akhir tahun anggaran 2003 saya belum mendapatkan kejelasan lokasi baru untuk terminal Utan dan Plampang, sehingga saya pun berinisiatif menemui saudara M. Taufik Hidayat untuk menanyakan tentang kelanjutan kontrak kerja 4 (empat) perusahaan berhubung lokasi terminal belum ada dan akan berakhirnya tahun anggaran 2003 ;

Ketika saya menemui saudara M. Taufik Hidayat di kantor Setda Kabupaten Sumbawa, bersama beliau ada juga saudara MUHIBUDDIN selaku koordinator kegiatan untuk proyek Perencanaan DED tersebut, dan setelah saya mengungkapkan maksud saya selanjutnya saudara M. Taufik Hidayat menyarankan untuk mencairkan saja sisa dana 50% dari kontrak terlebih dahulu agar tidak dikembalikan ke kas daerah, selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut agar dititipkan dipemegang kas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (Saudari SARIFAH). Seluruh arahan saudara M. Taufik Hidayat didengar dan diketahui juga oleh saudara MUHIBUDDIN. Selanjutnya pencairan termyn kedua senilai 50% saya ajukan dengan dilengkapi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Laporan Akhir, Gambar Kerja (saat itu saya menggunakan gambar lokasi terminal yang telah dianulir) dan saudara RAHMAN yang mengurus proses penandatanganan seluruh pihak yang terkait di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sementara saat itu saya ada urusan di luar kota (Mataram NTB) ;

Terkait pencairan termyn kedua tersebut prosesnya sama dengan termyn pertama, segala dokumen pendukung diverifikasi oleh pihak Dinas perhubungan Kabupaten Sumbawa dan selanjutnya diverifikasi lagi oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumbawa untuk dapat dilanjutkan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumbawa dan diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) ;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



Satu hari berselang saya mendapat informasi dari saudara Rahman bahwa dana telah dicairkan dan ditransfer ke rekening CV. Akafindo Konsultan / Firmansyah, dan sepulangnya saya dari luar kota saya diinformasikan oleh saudara M. Taufik Hidayat bahwa lokasi terminal Utan dan Plampang sudah ada, sehingga saya memerintahkan kepada tim untuk segera ke lapangan melakukan survey topografi dan dilanjutkan dengan proses lainnya sampai pekerjaan penggambaran selesai ;

Sekitar bulan Januari tahun 2004 saudara M. Taufik Hidayat dan saudara MUHIBUDDIN datang menemui saya di kantor konsultan saya yang beralamat di Kelurahan Brang Bara, bermaksud meminta dana termyn kedua senilai 50% dari total anggaran untuk dititipkan ke pemegang kas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, namun saat itu saya menolak karena saudara M. Taufik Hidayat dan saudara MUHIBUDDIN tidak dapat memberikan surat bukti penitipan uang yang nantinya dapat saya jadikan acuan pada saat pengambilan dana tersebut jika proses pengerjaan pekerjaan Perencanaan DED selesai, dan dihadapan saudara M. Taufik Hidayat dan saudara Muhibuddin saya memperlihatkan buku tabungan Bank NTB atas nama CV. Akafindo / Firmansyah sebagai bukti bahwa dana yang telah cair tersebut masih utuh. Selanjutnya saudara M. Taufik Hidayat dan saudara MUHIBUDDIN berjanji akan segera mengurus surat penitipan tersebut, namun sampai dengan saya dilaporkan oleh saudara M. Taufik Hidayat surat tersebut tidak ada ;

Sekitar bulan Februari 2004 Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada Konsultan Perencana untuk menyerahkan Produk Gambar DED paling lambat bulan sekitar bulan April Tahun 2004 dan sebelum penyerahan agar dilakukan presentasi akhir dihadapan pejabat terkait yang ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan. Dalam proses pembuatan gambar tersebut tim saya pernah didatangi oleh pihak Bawasda (inspektorat) Kabupaten Sumbawa terkait pengerjaan pekerjaan DED tersebut dan dari inspeksi tersebut pihak Bawasda menyaksikan secara langsung bahwa sebagian besar dari pekerjaan tersebut sudah rampung dan saya pun tidak diberikan peringatan apapun oleh pihak Bawasda, sehingga proses pengerjaan terus berlangsung sampai selesai ;

Pada akhir bulan Maret 2004 saya menyampaikan kepada saudara M. Taufik Hidayat bahwa pekerjaan telah selesai dan saya meminta waktu untuk melakukan presentasi akhir produk. Pada waktu yang telah ditentukan saya



beserta Tim yang berjumlah 4 (empat) orang sebagai perwakilan dari 4 (empat) perusahaan mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa saya bertemu dengan saudara MUHIBUDDIN dan menyampaikan maksud kedatangan kami. Pada saat itu oleh saudara MUHIBUDDIN kami diminta menunggu karena dari Pihak yang terkait dengan presentasi tersebut belum ada yang datang (saya tidak mengetahui siapa-siapa pihak tersebut), sampai dengan siang menjelang tutupnya kantor (saat itu semua instansi Pemerintah di Kabupaten Sumbawa bekerja sampai jam 2 (dua) siang) pihak yang dimaksud belum datang juga, sehingga oleh saudara MUHIBUDDIN saya diminta untuk menitipkan produk tersebut kepada saudara MUHIBUDDIN (terdiri dari Gambar, RAB dan RKS yang semuanya adalah master produk belum ada salinannya) dan untuk presentasi saya diminta menunggu revisi jadwal ;

Majelis Hakim yang Mulia

Proses penitipan produk tersebut merupakan awal dari musibah yang saya / Terdakwa alami, karena setelahnya proses pemeriksaan oleh tim Bawasda Kabupaten Sumbawa (saat ini inspektorat) mulai berjalan, dan anehnya produk yang saya titipkan tersebut dijadikan dasar oleh pihak Bawasda bahwa progress pekerjaan dinilai 0% karena tidak terdapat tandatangan pihak terkait di produk tersebut. Pada saat itu saya menjelaskan secara rinci bahwa produk tersebut memang belum diserahkan terimakan karena harus melalui proses presentasi sementara jadwal presentasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten belum / tidak ada. Entah memang sudah direncanakan atau tidak penjelasan saya tersebut tidak di tindaklanjuti oleh tim Bawasda Kabupaten Sumbawa karena selanjutnya saya dihadapkan pada proses hukum di Kepolisian Resort Sumbawa terkait pelaporan yang dilakukan saudara M. Taufik Hidayat kepada pihak Kepolisian Kabupaten Sumbawa terkait dugaan pemalsuan tandatangan terhadap saudara HASAN YUNUS dan saudara MUHIBUDDIN, padahal sebelumnya di pemeriksaan tim Bawasda tidak disebutkan adanya permasalahan tandatangan tersebut ; Adanya kejadian pemalsuan terhadap dokumen pencairan termyn kedua tersebut baru saya ketahui dari pihak Penyidik Kepolisian Resort Sumbawa (saudara EKO RIYONO) setelah saya diperiksa sebagai saksi sekitar akhir tahun 2004 (saya tidak ingat waktu pastinya). Setelah pemeriksaan di

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



Kepolisian Resort Sumbawa tersebut selanjutnya kasus tersebut sampai awal tahun 2010 tidak ada ;

Baru pertengahan tahun 2010 (saya tidak ingat pasti bulannya) saya mendapatkan panggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa terkait proyek DED tersebut, dan dihadapan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sumbawa Bapak Gede ARTHANA tanpa melalui proses BAP diinformasikan bahwa saya telah dijadikan TERSANGKA atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Perencanaan DED Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Dan selanjutnya prosesnya sampai saat ini yang Mulia ;

Majelis Hakim yang Mulia

Saya tidak mengerti tentang hukum apalagi pasal-pasal, sebagai warga Negara yang taat hukum saya memaklumi jika ada dari tindakan yang saya lakukan bertentangan dengan kaidah hukum, namun sampai saat ini sejujurnya Yang Mulia saya sama sekali tidak mendapatkan penjelasan tentang tuduhan merugikan Keuangan Negara yang ditujukan kepada saya, sementara barang bukti berupa produk hasil pekerjaan kami yang proses pengerjaannya juga menggunakan biaya yang tidak sedikit sudah acak-acakan karena selalu diperlihatkan kepada semua saksi pada proses persidangan, namun tidak ada pihak yang memperdulikan, bahkan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya sama sekali ;

Majelis Hakim yang Mulia

Jika saya berniat atau secara sengaja ingin merampok uang Negara (korupsi) bagaimana mungkin selama 3 (tiga) bulan setelah dana termyn kedua cair, saya tetap mengerahkan seluruh SDM yang saya miliki untuk tetap melanjutkan pengerjaan proyek tersebut, yang mana seluruh prosesnya tetap mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bahkan jika dihitung biaya yang telah saya keluarkan melebihi dari dana yang telah saya terima, karena seharusnya tim teknis yang saya pekerjakan hanya untuk 3 (tiga) bulan saja sampai akhir kontrak bulan Oktober tahun 2003, tapi pada kenyataannya saya harus membayar tim tersebut selama 8 (delapan) bulan dan itupun bukan karena kesalahan kami melainkan kelalaian pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang tidak memastikan lokasi secara cermat sebelum proyek dianggarkan ;

Majelis Hakim yang Mulia



Dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram ketika agenda mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat satu orang saksi yang bagi saya sangat penting untuk dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saudara MUHIBUDDIN, karena semua permasalahan hukum yang saya alami dimulai dari penitipan produk ke saudara MUHIBUDDIN. Namun setelah tiga kali persidangan Jaksa tidak dapat menghadirkan saudara MUHIBUDDIN dengan alasan yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah haji ;

Agenda mendengarkan saksi tersebut terjadi pada bulan November Tahun 2012, yang mana pada saat tersebut seluruh jamaah haji dari Indonesia sudah berada di tanah air tidak terkecuali saudara MUHIBUDDIN (itupun jika benar yang bersangkutan Imenunaikan ibadah haji), sehingga pada saat itu saya MEMOHON kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menghadirkan saudara MUHIBUDDIN, karena pada dasarnya peradilan adalah tempatnya dimuka bumi untuk mendapatkan keadilan. Namun dengan pertimbangan waktu (persidangan dimulai bulan September Tahun 2012) dan kasus harus segera diputuskan, permohonan saya diabaikan oleh Majelis Hakim dan digantikan dengan membacakan BAP saudara MUHIBUDDIN ;

Majelis Hakim yang Mulia

Dalam proses peradilan apakah pertimbangan keadilan untuk seorang Terdakwa dapat begitu mudah diabaikan sementara bagi seorang Terdakwa seperti saya sangat penting untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya yang walaupun nantinya dari kaca mata hukum tindakan yang saya lakukan adalah salah ;

Majelis Hakim yang Mulia

Melalui memori kasasi ini saya sangat berharap produk yang telah kami hasilkan dan sekarang menjadi salah satu alat bukti dapat dipertimbangkan secara bijaksana sehingga nantinya saya tidak terbebani dengan predikat **perampok uang Negara** ;

Dari proses hukum yang telah saya jalani, saya sangat menyadari bahwa secara administrasi saya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum, namun saya tidak setuju jika saya dikatakan merugikan keuangan Negara ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum untuk memperberat pidana terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena pidana terhadap Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Judex Facti dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dibandingkan dengan adanya pidana tambahan uang pengganti ;
- Namun khusus pidana Subsidaair dari uang pengganti perlu diperbaiki agar pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut benar-benar dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa yaitu, bahwa Terdakwa tidak benar telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara, tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan 4 (empat) perusahaan rekanan sekaligus yang semuanya adalah milik Terdakwa dan hanya keempat perusahaan tersebutlah yang mengikuti tender dalam pekerjaan / proyek in casu, seolah-olah adalah perusahaan yang berbeda pemiliknya, yang hanya mungkin terjadi atas kerjasama dengan panitia lelang / tender, yang tidak dapat dibenarkan secara hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan gambar proyek selesai, padahal tidak mungkin proyek selesai apabila lokasinya belum ditentukan letaknya, dan walaupun gambar proyek selesai, adalah gambar proyek yang asal-asalan karena lokasinya sendiri belum ditetapkan, sehingga bila tidak sesuai letaknya, gambar tersebut pasti tidak dapat digunakan, berarti gambar proyek harus dianggap belum ada ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran termyn kedua pada September 2003, padahal lokasi proyek baru ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2003,



karenanya adalah tidak dapat dibenarkan ada proyek pembuatan gambar proyek tanpa ada lokasi proyek ;

- Karenanya alasan permohonan kasasi Pemohon / Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No. 1 / PID.SUS / 2013 / PT.MTR., tanggal 26 Februari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 15 / Pid.Sus / 2012 / PN.MTR, tanggal 19 Desember 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai subsidair uang pengganti pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,



Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa : FIRMANSYAH, ST tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No. : 1 / PID.SUS / 2013 / PT.MTR., tanggal 26 Februari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 15 / Pid.Sus / 2012 / PN.MTR, tanggal 19 Desember 2012, sekedar mengenai subsidair uang pengganti pada amar putusan, sehingga amar selengkapny berbung sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMANSYAH, ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 149.400.000,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy surat Kepala Dinas Perhubungan No. 550 / 1213 / Dishub / 2004 tanggal 12 April 2004 ;
 - 2 Foto copy surat Bupati Sumbawa No. 2255 tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 ;
 - 3 Foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa No. 551 / 181 / DISHUB / 2003 tanggal 1 Mei 2003 ;
 - 4 Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 1572 tahun 2003 tanggal 15 Juli 2003 ;
 - 5 Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 55 / 821.29 / PEG / 2002 tanggal 20 Maret 2002 ;
 - 6 Foto copy Dokumen DASK No. 678 tahun 2003 tanggal 27 Mei 2003 ;
 - 7 Foto copy 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. POLA TEKNIK CONSULTAN No. 645.7 / 05-SPK / BHPBP / 2003 tanggal 8 Juli 2003 ;
 - 8 Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1376 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,- ;
 - 9 Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. AKAFINDO CONSULTAN No. 645.7 / 04-SPK / BHP BP / 2003 tanggal 8 Juli 2003 ;
 - 10 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7110 / BT / 2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 24.000.000,- ;
 - 11 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13734 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 24.000.000,- ;
 - 12 Asli 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. KARYA MAHARDIKA 97 No. 645.7 / 07-SPK / BHP BP / 2003 tanggal 8 Juli 2003 ;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013



- 13 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7111 / BT / 2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 14 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13735 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 15 Asli 1 (satu) buah dokumen kntrak CV. INDRA No. 645.7 / 06-SPK / BHP BP / 2003 tanggal 8 Juli 2003 ;
- 16 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) I No. 7113 / BT / 2003 tanggal 8 September 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 17 Asli 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II No. 13733 / BT / 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp. 17.500.000,- ;
- 18 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL TALIWANG type B atas nama CV. AKAFINDO CONSULTAN ;
- 19 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL PLAMPANG type C atas nama CV. KARYA MAHARDIKA 97 ;
- 20 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL ALAS BARAT type B atas nama CV. POLA TEHNIK KONSULTAN ;
- 21 Asli gambar perencanaan teknis DED TERMINAL UTAN type C atas nama CV. INDRA UTAMA ;
- 22 Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. LHP.III / 769.1 / 01 / Bawasda-Rhs tanggal 13 Januari 2005 ;

Dipergunakan dalam perkara Drs. Saifullah Karim ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd./

Sophian Marthabaya, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 1206 K/Pid.Sus/2013